

Nomor : 057/PP.01.02/K.BB-07/06/2024

Pangkalpinang, 06 Juni 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

di-

Pangkalpinang

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B SARAN PERBAIKAN

1. Berdasarkan Informasi Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang, bahwa terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atas nama Endar Riswandie yang pada Pemilu 2024 diberhentikan sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) TPS 11 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui karena tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya berdasarkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 98 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang. (**Alat Bukti Terlampir**)

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Pada Bab II tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Sub Bagian A angka 2 bagian penjelasan persyaratan huruf a yang berbunyi:
"Dalam pemenuhan persyaratan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, juga termasuk di dalamnya tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagai suami/istri sesama penyelenggara Pemilu yang dibuktikan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II."
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan **Saran Perbaikan** agar KPU Kota Pangkalpinang menindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
IMAM GHOZALI

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Arsip.

DAFTAR ALAT BUKTI

NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1.	<i>Fotocopy</i> KTP Endar Riswandie;	1 (Satu) Lembar
2.	Dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;	1 (Satu) Berkas
3.	Dokumen Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor : 13/PP.04.2-Pu/1971/2024 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Pangkalpinang Tahun 2024;	1 (Satu) Berkas
4.	Dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 98 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;	1 (Satu) Berkas
5.	Dokumen Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 05/HM.06-Pu/1971/2022 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum;	1 (Satu) Berkas
6.	Dokumen Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 131/PP.04.2-BA/1971/2024 Tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Pangkalpinang Tahun 2024;	1 (Satu) Berkas
7.	Dokumen Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 14/PP.04.2-Pu/1971/2024 Tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Pangkalpinang Tahun 2024;	1 (Satu) Berkas
8.	Dokumen Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Asam Nomor: 005/PP.05.1-BA/1971041006/2023 Tentang Pemberhentian Secara Tidak Hormat Pantarlih Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;	1 (Satu) Berkas
9.	Foto Endar Riswandie	2 (Dua) Lembar
10.	Tangkapan Layar Berita di Media Massa	1 (Satu) Berkas